



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR : W15.U2/ 26 /SK/KPN/01/2021**

T E N T A N G

**PENETAPAN ROLE MODEL 4 (EMPAT) PILAR  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
TAHUN 2021**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa pimpinan merupakan sosok panutan/role model bagi pegawai yang dipimpinya, maka ditetapkan 4 (empat) pilar pimpinan sebagai Role Model Pengadilan Negeri Kandangan;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Tim Pemilihan terhadap unsur 4 (empat) pilar tersebut maka ditetapkan 1 (satu) orang yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagai role model Pengadilan Negeri Kandangan;
  - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2021.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
  4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :41/Sek/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN: PENETAPAN ROLE MODEL 4 (EMPAT) PILAR PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2021**

**PERTAMA** : Menetapkan **YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN TAMPUBOLON, SH. MH.** ; NIP. 197203171996031003 Pangkat/Gol. Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sebagai Role Model 4 (empat) pilar Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan dengan kriteria role model sebagai berikut:

1. Role Model Integritas, Kinerja, Pengawasan dan Budaya Anti Korupsi;
2. Role Model Pelayanan Publik dan Transparansi Perkara;
3. Role Model Disiplin dan Akuntabilitas.

**KEDUA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan  
Kelas IB



**YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.**